

DPMPTSP MUBAR GELAR BIMTEK IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko terhadap puluhan pengusaha yang ada di wilayah Kecamatan Tiworo Raya.

Kepala Dinas PM PTSP Mubar La Ode Hanafi di Laworo, Jumat, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dan masukan dari pelaku usaha mengenai perkembangan usaha yang nantinya sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang investasi dan penanaman modal. "Hal ini sesuai dengan amanah PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah. Dan terkait itu Pemda Mubar telah menerbitkan Perda Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha," papar Hanafi.

Menurutnya, dari aspek regulasi Pemda sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan itu. Oleh karena itu dengan sosialisasi ini pihaknya mengharapkan pelaku usaha supaya memberikan masukan dan informasi. Selain itu, dengan adanya sosialisasi tersebut juga diharapkan pelaku usaha dapat mengetahui hak dan kewajibannya.

Dia menuturkan melalui kegiatan ini pihaknya menyampaikan bahwa lembaganya akan mendampingi pelaku usaha yang membuat laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

"Salah satu materi sosialisasi hari ini adalah pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan dari PMPTSP tentang bagaimana melakukan LKPM. Ini perlu kami sampaikan karena ada yang berkembang bahwa pelaku usaha enggan melaporkan LKPM karena takut pajak," jelasnya.

Lanjutnya, LKPM tak ada kaitannya dengan pajak. Pasalnya, pajak sudah diurus oleh Badan Pendapatan Daerah. Kata dia, kegiatan ini semata-mata dalam rangka mendorong pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang. "Menampung masukan dari pengusaha baik itu usahanya belum maju, berkembang ataupun sudah maju," katanya.

Hanafi mengemukakan bagi pelaku usaha yang hingga kini belum memiliki nomor induk berusaha (NIB) akan dikunjungi langsung ke tempatnya. Hal ini masuk dalam program Sapa Kampung yang kegiatan utamanya mengunjungi masyarakat dan menerbitkan NIB di tempat. "Kemudian kegiatan hari ini juga adalah bagian konsultasi publik. Jadi silakan berikan masukan terkait dengan pelayanan baik itu NIB atau kegiatan lain yang dilakukan oleh DPM PTSP," ujarnya.

Sumber Berita:

1. [https://sultra.antarane.ws.com/berita/461727/dpmptsp-mubar-gelar-bimtek-
implementasi-pengawasan-perizinan-berusaha](https://sultra.antarane.ws.com/berita/461727/dpmptsp-mubar-gelar-bimtek-implementasi-pengawasan-perizinan-berusaha), "DPMPTSP Mubar Gelar Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha", 14 Juni 2024
2. [https://dpmptsp.munabarat.go.id/dpmptsp-muna-barat-gelar-bimtek-
implementasi-pengawasan-perizinan-berusaha/](https://dpmptsp.munabarat.go.id/dpmptsp-muna-barat-gelar-bimtek-implementasi-pengawasan-perizinan-berusaha/), "DPMPTSP Muna Barat Gelar Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha", 27 Juni 2024

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah :

- a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/kota;
- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- d. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (1) Perizinan berusaha berbasis risiko;
 - (2) Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - (3) Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

- e. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (1) Pelaksanaan pelayanan;
 - (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - (3) Pengelolaan informasi;
 - (4) Penyuluhan kepada masyarakat;
 - (5) Pelayanan konsultasi; dan
 - (6) Pendampingan hukum